

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 35 TAHUN 2015 SERI E.30

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

R E N C A N A S T R A T E G I S

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014 - 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
- b. bahwa penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950); sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ✓
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); ✓
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); ✓
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ✓
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); ✓
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); ✓
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); ✓
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); ✓
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ✓

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ✓
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); ✓
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); ✓
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); ✓
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); ✓
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); ✓
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); ✓
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); ✓
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); ✓

22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6, Seri D.5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 4, Seri E.3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014 – 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unit kerja pemerintah daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah;
6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon selanjutnya disebut Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokoknya adalah membantu Bupati dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan fasilitasi penanaman modal;
7. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko;
8. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada;
9. Perencanaan pembangunan tahunan daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun;
10. Pembangunan daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah;
11. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi;
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- 1) Rencana Strategis (Renstra) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2014 - 2019.
- 2) Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran RPJM, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Cirebon, yang memuat isu strategis pembangunan berdasarkan visi misi Bupati terpilih, kerangka ekonomi daerah, prioritas program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari APBD dan dana lainya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 3) Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang memberikan arah sekaligus acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan Visi dan Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Tahun 2014 - 2019 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon adalah :

- a. Menentukan Visi dan Misi Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Cirebon.
- b. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019.
- c. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2014 - 2019 Memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib dan/atau Urusan Pemerintah Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Tahun 2014 – 2019 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

Bab II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN CIREBON

Berisi uraian tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon.

Bab III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS, POKOK DAN FUNGSI

Berisi uraian tentang identifikasi permasalahan serta isu – isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon.

Bab IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN CIREBON

Berisi uraian tentang visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon.

Bab V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berisi uraian tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan.

Bab VI : INDIKATOR KINERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berisi uraian tentang indikator kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII: PENUTUP

Berisi uraian tentang penjelasan kesimpulan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Tahun 2014 – 2019.

BAB V
ISI DAN URAIAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Pasal 5

Isi beserta uraian Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud pada pasal 4, tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 7 Mei 2015


BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 7 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



DUDUNG MULYANA



RENCANA STRATEGIS

BADAN PELAYANA PERIZINAN TERPADU

KABUPATEN CIREBON

2014 - 2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 2014-2019.

Perencanaan strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu berisi rencana sasaran, kebijakan, program dan kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang akan dicapai dalam 5 tahun kedepan.

Wujud dan isi yang tercermin dari rencana strategis ini sangatlah jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang berkepentingan sangat kami harapkan demi penyempurnaan penyusunan strategis kedepan.

Dengan tersusunnya rencana strategis ini diharapkan jadi acuan bagi pegawai di lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam menyusun rencana kegiatan tahunan, dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Tim Penyusun dan pihak-pihak terkait yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan rencana strategis ini.

Sumber, Januari 2015

KEPALA BADAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN CIREBON



Drs. H. ABDUL MUTHOLIB, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19600714 198901 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD	5
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon.....	5
2.2. Sumber Daya SKPD.....	8
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.....	11
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	16
III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN PUNGSI	17
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.....	17
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	24
3.3. Telaah Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.....	26
3.4. Telaah Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	27
3.5. Penentuan Isu – isu strategis	28
IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	30
4.1. Visi dan Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon	30
4.2. Tujuan dan Sasaran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon.....	31
4.3. Strategi dan Kebijakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon.....	36
V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	38
VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM	49
VII. PENUTUP	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis disusun sebagai gambaran rencana pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategis artinya rencana yang disusun dan memperhatikan dinamika, masalah-masalah dan isu-isu strategis yang berkembang di daerah dan tetap memperhatikan isu-isu dalam skala nasional.

Berdasarkan hal tersebut, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon sebagai lembaga teknis daerah yang tugas pokoknya adalah membantu Bupati dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan fasilitasi penanaman modal sesuai kewenangannya, mempunyai peran cukup vital dalam penyelenggaraan pelayanan investasi di daerah.

Peran lembaga tersebut perlu dikelola dengan manajemen yang baik, yaitu manajemen yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara moril dan materil, maka dalam proses operasional untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh lembaga perlu disusun rencana yang bersifat strategis yaitu rencana yang diinginkan untuk mencapai kondisi pelayanan investasi yang lebih baik yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Tahun 2014–2019 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang.

Rencana strategis SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah. Kualitas dokumen Rencana Strategis sangat ditentukan oleh kualitas

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan rencana strategis SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Rangkaian program dan kegiatan dibuat secara sinergis antara pemimpin dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan guna mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan organisasi dalam kurun waktu lima tahun. Rencana strategis ini disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 dan akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon sebagai arah dalam pencapaian sasaran tahunan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan rencana strategis ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon;
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 68 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya rencana strategis ini adalah untuk menetapkan isu-isu strategis, sasaran strategis dan arah kebijakan, program dan kegiatan untuk lima tahun kedepan dalam upaya mendorong dan mewujudkan visi dan misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Adapun tujuan dari penyusunan rencana strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam menyusun dan menetapkan anggaran belanja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.
2. Sebagai dasar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu serta laporan akuntabilitas kinerja aparatur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam kurun waktu mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.
3. Sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN CIREBON

Berisi uraian tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS, POKOK DAN FUNGSI

Berisi uraian tentang identifikasi permasalahan serta isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN CIREBON

Berisi uraian tentang visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berisi uraian tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan.

BAB VI INDIKATOR KINERJA BPPT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berisi uraian tentang indikator kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Berisi uraian tentang penjelasan kesimpulan dokumen Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon

Pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu tak lepas dari kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006, sehingga Pemerintah Kabupaten Cirebon membentuk Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Cirebon serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Cirebon.

Seiring dengan tuntutan dan perkembangan dinamika serta tantangan organisasi, maka Pemerintah Kabupaten Cirebon mengganti nomenklaturnya menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu melalui :

1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 68 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Tugas Pokok Badan Pelayanan Perizinan Terpadu berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 68 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon adalah **“melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan”**. Adapun fungsi dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengembangan dan promosi penanaman modal, data dan pengendalian penanaman modal, pelayanan administrasi perizinan serta penyuluhan dan pengaduan.
4. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan badan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.


Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon membutuhkan tenaga yang profesional yang mampu bekerja secara optimal dengan keahlian yang dimilikinya, memiliki kreativitas yang tinggi sehingga mampu berinovasi, proaktif dalam melakukan perubahan yang

mampu meningkatkan kapabilitas organisasi, responsivitas yang tinggi untuk mampu menterjemahkan berbagai aspirasi dan tuntutan masyarakat dan para pemangku kepentingan, dan berwawasan entrepreneurial untuk membangun sinergi, kerjasama yang baik dengan para pemangku kepentingan. Untuk dapat menjelaskan tugas yang dibebankan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon, dapat dilihat dari struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007.

Adapun susunan organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon terdiri atas :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Program.
- c. Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal, membawahi :
 - 1) Subbidang Kajian dan Pengembangan Penanaman Modal;
 - 2) Subbidang Promosi Penanaman Modal.
- d. Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal, membawahi :
 - 1) Subbidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi;
 - 2) Subbidang Pengendalian dan Pengawasan.
- e. Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan, membawahi :
 - 1) Subbidang Penerimaan dan Penelitian Perizinan;
 - 2) Subbidang Penetapan dan Penerbitan Perizinan
- f. Bidang Penyuluhan dan Pengaduan, membawahi :
 - 1) Subbidang Penyuluhan;
 - 2) Subbidang Pengaduan.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**



2.2. Sumber Daya SKPD

Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah sebanyak 58 orang, yang terbagi pada 4 Bidang dan Kesekretariatan. Masing-masing bidang membawahi 2 Sub Bidang sehingga berjumlah 8 Sub Bidang serta 3 Sub Bagian di Kesekretariatan. Dengan perincian sebagai berikut :

Kepala Badan (Eselon II)	:	1 Orang
Sekretaris Badan (Eselon III)	:	1 Orang
Kepala Bidang (Eselon III)	:	4 Orang
Kepala Sub Bagian (Eselon IV)	:	11 Orang
Staf (Pelaksana)	:	40 orang

Pendidikan Formal Pegawai

Pendidikan formal pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon umumnya *cukup tinggi*, hal ini ditunjukkan oleh banyaknya pegawai yang memiliki tingkat pendidikan strata 2 yaitu sejumlah 6 orang dan strata 1 yaitu sejumlah 27 orang. Data selengkapnya adalah sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Formal

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SLTA	21	36 %
4	Diploma 3	4	7 %
5	Strata 1	27	47 %
6	Strata 2	6	10 %
Jumlah		58	100 %

Sumber : Bagian Umum BPPT Kab. Cirebon

Jumlah Asset (Modal)

Asset (Modal) adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Jumlah asset (modal) yang dimiliki oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon antara lain :

No	Jenis	Jumlah (Unit)	Keterangan
1	Tanah	1	
	Gedung	1	
2	Mobil Dinas	7	Escudo 1 unit, Suzuki mini bus AVP GL 1 unit, Suzuki mini bus 1.5 GX 3 unit, Suzuki Carry ST. 150 1 unit dan Toyota Avanza 1 unit.
3	Motor Dinas	15	Tiga belas unit merk Suzuki dan dua unit merk Honda
4	Tangga	1	-
5	Mesin Tik	5	-
6	Mesin Hitung	13	Kalkulator 5 unit dan Kalkulator Struk 8 unit
7	Mesin Fotocopy	1	-
8	Mesin Penghancur Kertas	1	-
9	Tabung Pemadam Kebakaran	2	-
10	Televisi	8	Televisi 2 unit, TV LCD 32" 1 unit, TV LCD 40" 1 unit dan TV LCD 3 unit.
11	Mesin Pemotong Rumput	2	-
12	Almari	36	Almari 10 unit, Lemari arsip 2 unit, lemari arsip pintu geser 5 unit, lemari besi 2 pintu 5 unit, Lemari panjang piala 1 unit, Rak arsip 3 unit, lemari besi 5 unit, lemari kartu kendali, Roll o' Pack 1 unit, dan lemari kayu arsip 4 unit
13	Brankas	2	-
14	Filling Cabinet	25	Model Filling Cabinet 4 laci yang terbuat dari besi, pembelian tahun 2003
15	Whiteboard	10	-

16	AC Split	19	A 1 PK 4 unit, AC 1 i/2 PK 5 unit, AC Split 2 PK merk Panasonic 5 unit AC 1 PK 4 unit dan AC Split 1 PK 1 unit.
17	Gorden dan Perlengkapan	2	Gorden dan Gorden Vertical bleind masing-masing 1 unit
18	PC/ Komputer	26	Komputer tipe I 5 unit, Kmputer tipe II 9 unit, Laptop 1 unit, Komputer PC client Merk HP pavillion MS 212L 1 unit, Komputer 2 unit dan komputer PC 8 unit.
19	Notebook	7	-
20	Printer	25	Printer Tinta 7 unit, Printer Pita 1 unit, Printer laser 4 unit, Printer multi fungsi 1 unit dan printer standar 10 unit.
21	Scanner	1	-
22	UPS/ Stabilizer	17	Stabilizer 10 unit, UPS 6 unit dan UPS ICA CE 1200 1 unit.
23	Perlengkapan Komputer	2	Hardisk Eksternal 2 unit
24	Peralatan Jaringan Komputer	6	Peralatan jaringan Komputer (Sistem Pelayanan Perizinan) 1 unit, Peralatan Jaringan Komputer (LAN Komputer) 1 unit, Modem 1 unit, Belanja modal sistem informasi online perizinan 1 paket, dan Hub 2 buah.
25	Meja Kerja	92	Meja ½ Biro 58 unit, meja 1 Biro 5 unit, Meja 1 Biro plus 1 unit, Meja Telepon 2 unit, Meja komputer 14 unit, Meja kerja 10 unit, Meja 1 biro jati 1 unit, Podium 1 unit.
26	Meja Rapat	9	-
27	Kursi Kerja	329	Kursi putar 18 unit, Kursi putar Besar 1 unit, kursi susun 160 unit, kursi kerja 50 unit,
26	Sofa	3	-
29	Rak	4	Dudukan TV LCD 2 unit, Rak TV 1 unit dan Rak server 1 unit
30	Kursi tunggu	4	-
31	Tabung gas	1	-
32	Kompor gas	1	-
33	Dispenser	5	-
34	Kulkas/ Vacuum cleaner	3	Kulkas 1 unit dan Vacuum cleaner 2 unit

35	Peralatan dapur	1	1 set peralatan dapur
36	Jam dinding	1	-
37	Karpet	2	-
38	Kamera	5	-
39	Handicam	4	-
40	Proyektor	4	Proyektor 3 unit dan layar LCD 1 unit
41	Sound System	1	1 set perlengkapan sound system
42	Wireless	1	-
43	Telephone	3	2 unit telepon dan 1 unit iPhone
44	Faksimile	1	-
45	Antena	1	1 unit wireless
46	Billboard Perizinan	1	-
47	Perangkat lunak komputer	1	Perangkat Lunak Pengembangan Aplikasi (sistem Perizinan)

Sumber : Bagian Umum BPPT Kab. Cirebon

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 68 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Pelayanan perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon adalah pelayanan administrasi baik pelayanan pemberian perizinan baru, perubahan perizinan, perpanjangan/her-registrasi/daftar ulang perizinan dan pemberian salinan perizinan dalam bidang penanaman modal, perdagangan, industri, kebudayaan dan pariwisata, penataan ruang, bangunan, konstruksi, pertanahan, sumber daya air, lingkungan hidup, komunikasi dan informasi serta perhubungan.

Jenis-jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi Kewenangan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2012 meliputi :

- 1) Pendaftaran Penanaman Modal;
- 2) Izin Prinsip Penanaman Modal;
- 3) Fatwa Rencana Pengarahannya Lokasi;
- 4) Izin lokasi;

- 5) Izin mendirikan bangunan (IMB) rumah tinggal dan non rumah tinggal;
- 6) Izin undang-undang gangguan (HO);
- 7) Izin usaha pertambangan;
- 8) Izin pengambilan air tanah;
- 9) Izin usaha perdagangan (IUP);
- 10) Izin usaha industri (IUI);
- 11) Tanda daftar perusahaan (TDP);
- 12) Tanda daftar gudang (TDG);
- 13) Izin trayek;
- 14) Izin usaha jasa pariwisata;
- 15) Izin usaha objek dan daya tarik wisata bukan milik Pemda;
- 16) Izin usaha sarana pariwisata;
- 17) Izin usaha kebudayaan;
- 18) Izin usaha perfilman;
- 19) Izin usaha penyiaran;
- 20) Izin usaha penggilingan padi;
- 21) Izin usaha jasa konstruksi;
- 22) Izin usaha peternakan;
- 23) Izin usaha pemotongan hewan;
- 24) Izin usaha peredaran obat hewan;
- 25) Izin penangkapan ikan (IPI);
- 26) Izin pembudidayaan ikan (IPBI);
- 27) Izin pengolahan hasil perikanan dan kelautan (IPHPK);
- 28) Izin pengelolaan kelautan (IPK);
- 29) Izin pendirian rumah sakit;
- 30) Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit;
- 31) Izin Penyelenggaraan apotek;
- 32) Izin Penyelenggaraan toko obat;
- 33) Izin Penyelenggaraan rumah bersalin;
- 34) Izin Penyelenggaraan Klinik;
- 35) Izin Penyelenggaraan Klinik rontgen;

- 36) Izin Penyelenggaraan laboratorium;
- 37) Tanda Daftar Pengobatan Tradisional;
- 38) Izin Optical; dan
- 39) Izin pemasangan reklame.

Sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan sistem pelaksanaan kepuasan konsumen melalui sistem penanganan pengaduan dan pelaksanaan survei kepuasan konsumen.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pengaduan paling lambat harus sudah ditanggapi dalam 10 hari kerja. Bentuk-bentuk saluran pengaduan yang disediakan meliputi :

- a. Pengaduan langsung, yaitu pengaduan melalui petugas loket pengaduan maupun melalui telepon ataupun SMS;
- b. Pengaduan tidak langsung, yaitu melalui pengaduan tertulis yang disampaikan melalui kotak pengaduan atau media online .

Pelaksanaan survei kepuasan konsumen di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon, dilaksanakan melalui survei kepuasan konsumen secara langsung terhadap setiap pemohon izin yang akan mengambil sertifikat izin, diwajibkan mengisi formulir survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berisikan 14 pertanyaan dengan tujuan :

- a. Memberikan input sebagai bahan evaluasi terhadap layanan yang diberikan;
- b. Sebagai bahan perbaikan kualitas pelayanan.

Sedangkan manfaat survei kepuasan konsumen adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan sarana bagi pemohon untuk memberikan aspirasi tentang kualitas pelayanan;
- b. Untuk mengukur tingkat kepuasan pemohon terhadap layanan yang diberikan.

Sebagai mana terlampir dalam tabel 2.1 dan tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon dan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon terlampir dalam tabel 2.1 dan tabel 2.2.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Cirebon

No	Indikator Kinerja Tugas dan Fungsi BPPT	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra BPPT Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah investor yang berinvestasi	330 Investor	100%	-	200	200	250	286	330	285	249	286	470	500	142.50%	124.50%	114.40%	164.34%	151.52%
2	Nilai Investasi	687,500,000,000	100%	-	320,000,000,000	340,000,000,000	560,000,000,000	625,000,000,000	687,500,000,000	530,259,304,848	586,259,304,848	4,638,868,289,995	974,666,768,218	744,765,296,300	165.71%	172.43%	828.37%	155.95%	108.33%
3	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	60 Orang	100%	-	-	5	5	35	60	-	1	7	25	44	-	20.00%	140.00%	71.43%	73.33%
4	Jumlah Surat Keputusan/Izin yang di Terbitkan	8.085 SK	100%	-	5390	7000	7700	8085	8085	6745	7865	9265	9453	8942	125.14%	112.36%	120.32%	116.92%	110.60%
5	Pendapatan Asli Daerah dari Bidang Perizinan	3,900,000,000	100%	-	2,311,321,336	3,200,000,000	3,400,000,000	3,400,000,000	3,900,000,000	2,764,994,351	3,772,150,889	4,435,512,426	3,392,564,426	4,326,767,333	119.63%	117.88%	130.46%	99.78%	110.94%
6	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pelayanan Perizinan	80,00%	80%	-	76.45%	77.53%	79.80%	79.89%	80.00%	74.91%	79.36%	79.92%	79.99%	79.99%	97.99%	102.36%	100.15%	100.13%	99.99%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu :

- a. Penyuluhan perizinan yang belum optimal menyebabkan pemahaman masyarakat/perusahaan tentang perlunya/manfaat perizinan yang masih rendah;
- b. Sistem informasi yang belum berbasis online menyebabkan masih rendahnya pengetahuan masyarakat/perusahaan mengenai prosedur dan persyaratan perizinan;
- c. Pemahaman masyarakat/perusahaan akan tata ruang dan kaitannya dengan perizinan masih kurang;
- d. Adanya regulasi yang perlu dimutakhirkan;
- e. Belum optimalnya SDM dalam hal fasilitator dalam pelayanan dan investasi.

Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu :

- a. Adanya kemauan masyarakat untuk maju;
- b. Adanya hubungan yang baik antara Pemerintah Kabupaten dengan perusahaan;
- c. Tersedianya regulasi sebagai dasar hukum;
- d. Tingkat pendidikan SDM yang cukup memadai.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Cirebon, kegiatan yang direncanakan ke depan harus diarahkan dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) agar sesuai dengan tujuan pembentukannya adalah membantu Bupati dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan fasilitasi penanaman modal sesuai kewenangannya.

Dalam RPJMD dijelaskan bahwa isu – isu strategis mengenai permasalahan pembangunan Kabupaten Cirebon antara lain peningkatan investasi yang terdiri antara lain pelayanan perizinan usaha dan promosi yang mana prosedur perizinan yang masih panjang/birokratis, belum adanya jaminan kepastian hukum dan kepastian berusaha.

Oleh karena itu dalam upaya melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon tersebut, Aparatur BPPT harus berkemampuan tinggi dan professional dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, terbebaskan dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nopotisme) dan transparan dalam melakukan segala sesuatu kegiatan. Beberapa isu yang berkaitan dengan pencapaian Visi dan Misi BPPT Kabupaten Cirebon, baik yang sifatnya internal maupun yang eksternal harus dapat dicarikan cara untuk menyelesaikannya sehingga tercipta satu strategi yang tepat dalam mewujudkannya.

Kondisi Internal :

Kekuatan :

- a. Landasan hukum kelembagaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon;
- b. Landasan hukum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu;
- c. Kewenangan melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian;

- d. Adanya komitmen Kepala Badan dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi badan serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- e. Rencana tata ruang dan rencana wilayah sebagai pedoman bagi investor untuk menanamkan modal dan investasi di wilayah Kabupaten Cirebon;
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja.

Kelemahan :

- a. Belum adanya pemutakhiran regulasi pelayanan perizinan;
- b. Kualitas dan kuantitas SDM masih terbatas;
- c. Gedung kantor yang kurang strategis;
- d. Terbatasnya ruang pelayanan perizinan
- e. Keterbatasan anggaran;
- f. Sistem pelayanan yang belum berbasis online
- g. Belum adanya sistem pelayanan perizinan berbasis Informasi dan Teknologi;
- h. Promosi investasi kurang optimal.

Selain kondisi internal juga terdapat kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon :

Kondisi Eksternal

Peluang :


- a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Kabupaten Cirebon sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah nasional;
- c. Kejenuhan investor di wilayah Jabodetabek;
- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019;
- e. Sosial kontrol masyarakat yang kuat terhadap penyelenggaraan kegiatan perizinan;
- f. Tuntutan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu secara cepat dan memuaskan masyarakat;

Tantangan :


- a. Belum adanya Peraturan Daerah mengenai Penanaman Modal;
- b. Perlu pemutakhiran regulasi yang berkaitan dengan perizinan;
- c. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat/perusahaan mengenai prosedur dan persyaratan perijinan
- d. Pemahaman masyarakat/perusahaan tentang perlunya/manfaat perizinan yang masih rendah
- e. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah;
- f. Belum optimalnya Sistem Pelayanan Perizinan yang berbasis informasi teknologi.

Berdasarkan penjelasan diatas jika dirinci dan digambarkan kedalam sebuah gambar maka hasilnya akan terlihat seperti bagan berikut ini:


Peluang untuk memanfaatkan Kekuatan (PEKU)




Mengurangi Kelemahan untuk Mengejar Peluang (PEKA)



Kekuatan untuk menghindari Ancaman (AKU)



Mengurangi Ancaman untuk Menghindari Kelemahan (AKA)



A. Rumusan Perubahan Kecenderungan Masa Depan yang Berpengaruh pada Tugas Pokok dan Fungsi

Memperhatikan dinamika lingkungan eksternal dan internal serta kecenderungan yang terjadi beberapa tahun terakhir, maka kedepan diperkirakan terdapat 2 tema penting yang akan tetap menjadi isu sentral dan perhatian dari berbagai pihak yang juga akan berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Cirebon. Adapun 2 tema penting dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Isu Sentral yang Akan Berpengaruh Terhadap Proses Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Cirebon

No.	Tema	Kondisi Sekarang	Proyeksi	Asumsi
1.	Arus Globalisasi	Cukup Intensif	Semakin Intensif	<ul style="list-style-type: none"> - Kemajuan Teknologi semakin berkembang - Intensitas persaingan kegiatan ekonomi internasional akan semakin tinggi
2.	<i>Good Governance and Clean Government</i> (Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas)	Merupakan tuntutan yang cukup mendesak	Merupakan tuntutan yang sangat mendesak	<ul style="list-style-type: none"> - Akseibilitas informasi akan semakin mudah diperoleh - Tingkat kepedulian masyarakat terhadap kinerja pemerintah semakin tinggi - Masyarakat akan semakin kritis dalam menuntut pelayanan prima dari pemerintah yang jauh dari KKN

3.2 Tolaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Keterkaitan dengan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Setiap organisasi pasti memiliki Visi, Misi dan Program Kerja, begitu juga Badan Pelayan Terpadu yang mana setiap Visi, Misi dan Program Kerja harus terdapat keterkaitan dengan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah agar tercapai tujuan dan sasaran.

Visi Kabupaten Cirebon yaitu **“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon yang Agamis, Maju, Adil, Sinergi dan Sejahtera “**, atau “AMANAH”. Keterkaitan Visi Badan Pelayan Perizinan Terpadu dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terletak pada poin “MAJU dan SEJAHTERA”. Adapun penjelasan dari poin maju ini yaitu mampu menciptakan suatu Kondisi masyarakat dan Pemerintah yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing nasional dan global berdasarkan kemampuan, ketrampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan sumber daya yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik, dan berdaya guna. Adapun sejahtera, BPPT berkontribusi menciptakan masyarakat yang mampu mandiri dan berhasil guna dalam keikutsertaannya membangun perekonomian daerah.

Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berketerampilan melalui pembangunan kewirausahaan. Untuk merealisasikan misi tersebut Badan Pelayanan Perizinan Terpadu harus mampu menciptakan iklim kondusif bagi para investor, mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional dan meningkatkan mutu pelayanan perizinan yang mudah, tepat dan transparan.

Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di bidang kewirausahaan yaitu penyederhanaan prosedur perizinan usaha serta memberikan pemahaman kepada masyarakat. Adapun program kerja yang harus dilakukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yaitu meningkatkan mutu pelayanan perizinan yang mudah, tepat dan transparan serta Keberpihakan pada ekonomi kerakyatan melalui penumbuhan iklim berwirausaha dengan pembebasan biaya perizinan usaha bagi usaha mikro dan kecil dan fasilitasi permodalan usaha bagi pedagang pasar tradisional (golekmah), usaha kecil para PKL.

3.2.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Visi, Misi dan Program Kerja

Adapun yang menjadi faktor penghambat dan pendorong bagi terlaksananya Visi, Misi dan Program Kerja yaitu :

a. Faktor Penghambat

1. Kurang tersosialisasikannya kabupaten Cirebon sebagai wilayah tujuan investasi.

2. Daya saing Kabupaten Cirebon sebagai wilayah tujuan investasi masih kalah oleh daerah-daerah lain di Indonesia.
3. Wilayah Kabupaten Cirebon sebagian besar di dominasi oleh pertanian dan perkebunan sehingga menyulitkan investor baru untuk berinvestasi di Kabupaten Cirebon.
4. Rendahnya pemahaman masyarakat Kabupaten Cirebon akan dampak positif dari kegiatan investasi.

b. Faktor Pendorong

1. Adanya akses jalan tol.
2. Adanya potensi tenaga kerja.
3. Masih banyaknya lahan yang belum tergarap secara maksimal.
4. Ketersediaan tenaga kerja usia produktif
5. Upah minimum tenaga kerja di Kabupaten Cirebon masih terjangkau.
6. Terjalinnnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah Teknis terkait..
7. Sarana Telekomunikasi serta Perbankan yang mudah di akses hingga pelosok daerah.

3.3 Telaah Rencana Strategis Badan Pelayan Perizinan Terpadu dengan Renstra BPMPT Jawa Barat dan BKPM RI

Berdasarkan telaahan Renstra BPMPT Jawa Barat yang mana mempunyai tujuan penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks "Good Governance" yang pro poor, pro-growth dan employment sebagai triple track yang menganut 8 prinsip dasar dalam pelayanan perizinan yaitu (1) Asas kepastian hukum; (2) keseimbangan; (3) ketidakberpihakan, (4) kecermatan; (5) tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau mencampur adukkan kewenangan; (6) keterbukaan; (7) profesionalitas; (8) kepentingan umum. Sedangkan RUPM BKPM RI dapat dilihat bahwa arah kebijakan penanaman modal yang sesuai dengan BPPT Kabupaten Cirebon diantaranya perbaikan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal

Dalam pelaksanaan strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu tahun 2014-2019 terdapat faktor pendorong dan penghambat dalam mencapai tujuan dan sasaran diantaranya yaitu:

- a. Faktor Penghambat
 - 1. Sistem pelayanan yang berbasis IT masih belum optimal
 - 2. Kualitas dan kuantitas SDM masih terbatas
 - 3. Tidak strategisnya kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
 - 4. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya perizinan
- b. Faktor Pendorong
 - Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan

3.4 Telaah Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kondusifitas iklim investasi teramat penting untuk dibangun dan dijaga serta tidak semata dibangun dari tingkat stabilitas keamanan belaka, namun iklim investasi harus juga terbangun dari prakarsa daerah dan kemudahan investasi yang diberikan oleh daerah kepada berbagai pihak. Penumbuhkembangan investasi harus juga merupakan media bagi peningkatan pemberdayaan UMKM sehingga memiliki saling ketergantungan yang pada gilirannya akan mampu memberikan percepatan pertumbuhan perekonomian daerah yang tinggi.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Cirebon pola pengembangan wilayah dibagi dua yaitu sistem perkotaan dan sistem perdesaan, dengan struktur dan pola ruang sesuai dengan potensi sumber daya yang ada yang mana dalam RPJMD Kabupaten Cirebon menetapkan kebijakan strategi penataan ruang wilayah yang meliputi :

1. Pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan terpadu dengan.
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Pengembangan kawasan industri, agroindustri, serta industri kecil dan mikro sesuai dengan potensi alam dan sumber daya manusia.
3. Pengembangan wisata agro dan wisata religi dengan memanfaatkan potensi alam serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya.
4. Pengembangan pusat pelayanan bersinergis didukung prasarana wilayah dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

5. Pengembangan dan pelestarian kawasan berfungsi lindung sesuai dengan fungsi dan potensi sumber daya alam.
6. Pendistribusian penduduk sesuai dengan pengembangan sistem perkotaan.
7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Adapun yang menjadi faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu diantaranya yaitu :

a. Faktor Penghambat

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
2. Kurangnya kepedulian investor terhadap pembangunan yang berwawasan lingkungan

b. Faktor Pendorong

1. Potensi sumber daya alam bernilai ekonomis
2. Daya dukung dan daya tampung Kabupaten Cirebon yang memadai sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga memudahkan pelaku usaha untuk berinvestasi.
3. Kondusifitas kegiatan usaha yang ada di Kabupaten Cirebon masih terjaga.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Gambaran Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon membutuhkan tenaga profesional yang dapat bekerja secara optimal di dukung kreativitas, inovatif, dan proaktif dalam melakukan perubahan sehingga mampu meningkatkan kapabilitas organisasi, yang responsif terhadap berbagai aspirasi pemangku kepentingan menuju reformasi birokrasi.

2. Implikasi RTRW bagi pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Sebelum memberikan perizinan investasi bagi pemohon, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu biasanya mempertimbangkan setiap investasi terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Hal ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan keseimbangan kepentingan penanaman modal dan kesejahteraan masyarakat
 - b. meningkatkan keseimbangan sumber daya alam dan sumber daya manusia
 - c. mewujudkan perlindungan fungsi ruang
3. Implikasi KLHS bagi pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
- Selain mempertimbangkan RTRW, Badan Pelayanan Terpadu biasanya mempertimbangkan juga dampak terhadap lingkungan. Hal ini bertujuan untuk:
- a. mencegah dan menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan
 - b. mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efektif dan efisien
 - c. mempertahankan potensi keanekaragaman hayati
 - d. Menyediakan ruang terbuka hijau.
 - e. Mempertahankan konservasi dan daya dukung lingkungan

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Suatu organisasi didirikan untuk mencapai tujuan tertentu. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon merupakan unit organisasi pemerintah daerah yang berada dibawah Pemerintah Daerah Cirebon yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan.

4.1. Visi dan Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon

Sebuah instansi yang berhubungan dengan pelayanan publik harus mampu menjawab segala tantangan dan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik sehingga isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin penting. Disamping itu tentu konsep produktivitas digunakan juga agar dapat mengukur tingkat efisiensi serta efektivitas pelayanan. Sebagai organisasi publik yang berfungsi memberi pelayanan administrasi perizinan kepada masyarakat di Kabupaten Cirebon harus memiliki rumusan visi yang jelas sebagai filosofi organisasi yang harus direalisasikan melalui misi dan program kerja organisasi. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu seharusnya menjadikan visi sebagai perekat budaya yang menyatukan anggota organisasi agar semuanya memiliki kesatuan tujuan.

Maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon menetapkan visi yakni :

***“Kabupaten Cirebon sebagai Daerah Investasi Terdepan di Wilayah III
Jawa Barat Tahun 2019”***

Adapun penjabaran dari visi tersebut diantaranya adalah:

1. Rumusan visi diatas telah menggambarkan harapan yang jauh lebih baik dari masa sekarang, ***Sebagai Daerah Investasi*** dengan arti Kabupaten Cirebon merupakan tujuan investasi utama di sekitar wilayah pantura Jawa Barat, baik bagi investor dalam negeri ataupun investor asing.
2. **Terdepan** memiliki arti kabupaten Cirebon menjadi wilayah paling depan dalam investasi dan mutu pelayanan perizinan.

3. **Wilayah III Jawa Barat** memiliki arti wilayah yang terdiri dari kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka.

Keberhasilan visi sangat dipengaruhi oleh upaya nyata yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon dalam menggapai visi tersebut. Sesuai dengan visinya yaitu *Terwujudnya Kabupaten Cirebon sebagai Daerah Investasi Terdepan di Wilayah III Jawa Barat Tahun 2019*, maka perlu disusun misi konkret, yaitu :

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif
2. Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan perizinan
3. Meningkatkan mutu pelayanan perizinan

4.2. Tujuan dan Sasaran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon

Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

Pernyataan tujuan dan sasaran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon berdasarkan rumusan misi beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja adalah sebagai berikut :

MISI 1 : MENCIPTAKAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF

Tujuan : Meningkatkan serapan investasi

No	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya serapan investasi di wilayah strategis	Meningkatnya jumlah investor baru sebesar 5% per tahun
		Meningkatnya serapan investasi sebesar 15% per tahun

MISI 2 : MENUMBUH KEMBANGKAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM KEPEMILIKAN PERIZINAN

Tujuan : Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki izin

No	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya masyarakat yang memiliki perizinan	Cakupan kepemilikan perizinan masyarakat sebesar 5% per tahun

MISI 3 : MENINGKATKAN PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Tujuan : Terciptanya Pelayanan Prima

No	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya mutu pelayanan	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat sebesar 0,5% per tahun
		Terselesaikannya penanganan pengaduan sebesar 100% per tahun
		Terciptanya pelayanan perizinan yang tepat waktu (sesuai SOP) sebesar 100% per tahun
		Terwujudnya Jenis Pelayanan berbasis Teknologi Informasi sebesar 10% per tahun

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Cara Mencapai Tujuan/ Sasaran				
				Indikator Sasaran	Kebijakan	Program	Kegiatan	
Kabupaten Cirebon sebagai Daerah Investasi Terdepan di Wilayah III Jawa Barat Tahun 2019	Meningkatkan Peranaman modal	Meningkatnya serapan investasi	Meningkatnya serapan investasi di wilayah strategis	Meningkatnya jumlah investor baru sebesar 5% per tahun	Promosi investasi	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	
				Meningkatnya serapan investasi sebesar 15% per tahun	Pemantauan investasi	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Peningkatan kegiatan pemantau pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	
	Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan perizinan	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki izin	Meningkatnya masyarakat yang memiliki perizinan	Meningkatnya masyarakat yang memiliki perizinan	Cakupan kepemilikan masyarakat sebesar 5% per tahun	Sosialisasi	Program sosialisasi pelayanan perizinan dan penanaman modal	Sosialisasi di bidang perizinan
					Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat sebesar 0.5% per tahun	Pelayanan yang mudah, tepat dan transparan	Program penanganan pengaduan bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal	Penyelenggaraan survey IKM
	Meningkatkan pelayanan perizinan penanaman modal	Terciptanya pelayanan prima	Meningkatnya mutu pelayanan	Meningkatnya mutu pelayanan	Terselesaikannya penanganan pengaduan sebesar 100% per tahun		Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan	Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
					Terciptanya pelayanan perizinan yang tepat waktu (sesuai SOP) sebesar 100% per tahun	Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan		Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
	Meningkatkan pelayanan perizinan penanaman modal	Terciptanya pelayanan prima	Meningkatnya mutu pelayanan	Meningkatnya mutu pelayanan	Terwujudnya Jenis Pelayanan berbasis Teknologi Informasi sebesar 10% per tahun	Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan	Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan	Pengembangan dan penerapan sistem manajemen mutu
					Operasionalisasi pelayanan perizinan		Pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan	
							Penyusunan data-data base perizinan	Penyusunan data investa PMA/PMDN dan Non PMA/NC PMDN di Kabupaten Cirebon

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
				2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya serapan investasi	Meningkatnya serapan investasi di wilayah strategis	Meningkatnya jumlah investor baru sebesar 5% per tahun	242	254	266	280	294
			Meningkatnya serapan investasi sebesar 15% per tahun	853.192.492.026	981.171.365.830	1.128.347.070.704	1.297.599.131.310	1.492.239.001.007
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki izin	Meningkatnya masyarakat yang memiliki perizinan	Cakupan kepemilikan perizinan masyarakat sebesar 5% per tahun	9.389 SK	9.859 SK	10.351 SK	10.869 SK	11.413 SK
3	Terciptanya Pelayanan Prima	Meningkatkan mutu pelayanan	Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat sebesar 0,5% per tahun	80,39	80,79	87,20	81,60	82,01
			Terselesaikannya penanganan pengaduan sebesar 100% per tahun	100%	100%	100%	100%	100%
			Terciptanya pelayanan perizinan yang tepat waktu (sesuai SOP) sebesar 100% per tahun	100%	100%	100%	100%	100%
			Terwujudnya Jenis Pelayanan berbasis Teknologi Informasi sebesar 10% per tahun	132 pengunjung	145 pengunjung	160 pengunjung	176 pengunjung	193 pengunjung

Berdasarkan tabel 4.1. tampak bahwa :

1. Dalam meningkatkan serapan investasi, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon memiliki sasaran kinerja yaitu meningkatnya serapan investasi di wilayah strategis dengan indikator sasarannya yaitu meningkatnya jumlah investor baru dan meningkatnya serapan investasi

- Indikator sasaran dari program Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan jumlah investor baru di perkirakan setiap tahunnya akan mengalami peningkatan sebesar 5%.
- Indikator sasaran dari program Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan serapan investasi di perkirakan akan meningkat sebesar 15% setiap tahunnya selama kurun waktu 5 tahun.

Adapun program kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan serapan investasi diantaranya yaitu (1) Peningkatan promosi dan kerjasama investasi (2) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi dan (3) Program penyiapan potensi sumberdaya yang terkait investasi

2. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon memiliki tujuan, salah satunya yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki izin, hal ini di karenakan tidak sedikit masyarakat yang tidak memiliki izin usaha. Keberhasilan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki izin usaha dapat dilihat melalui indikator sasarannya yaitu meningkatnya kepemilikan perizinan masyarakat.

- Indikator sasaran dari program Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan kepemilikan perizinan masyarakat diperkirakan akan meningkat 0,5% pertahunnya dalam jangka waktu 5 tahun.

Program kerja yang ditempuh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki izin adalah Program sosialisasi pelayanan perizinan dan penanaman modal.

3. Untuk menciptakan pelayanan yang prima, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon memiliki sasaran kinerja yaitu meningkatkan

mutu pelayanan dimana indikator sarannya adalah (1) Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat (2) terselesaikannya penanganan pengaduan (3) terciptanya pelayanan perizinan yang tepat waktu (sesuai SOP) dan (4) Terwujudnya Jenis Pelayanan berbasis Teknologi Informasi.

- Indikator sasaran dari program Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan Indeks kepuasan masyarakat diperkirakan akan meningkat sebesar 0,5% per tahun.
- Indikator sasaran dari program Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon dalam menyelesaikan penanganan pengaduan diperkirakan akan mengalami peningkatan 100% tiap tahun nya selama 5 tahun.
- Indikator sasaran dari program Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon dalam menciptakan pelayanan perizinan yang tepat waktu (sesuai SOP) diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar 100% setiap tahunnya.
- Indikator sasaran dari program kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan Jenis Pelayanan berbasis Teknologi Informasi diperkirakan akan meningkat sebesar 100% setiap tahunnya dalam jangka waktu 5 tahun.

Program kerja yang di tempuh Badan pelayanan perizinan untuk menciptakan pelayanan prima diantaranya yaitu (1) Program penanganan pengaduan bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal (2) Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi (3) Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan (4) Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan.

4.3. Strategi dan Kebijakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon, maka strategi yang akan dilakukan dalam periode 2014-2019 adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan komitmen pemangku kebijakan untuk mencapai pelayanan prima;
- Meningkatkan pemutakhiran regulasi penanaman modal;
- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur;
- Mengembangkan potensi dan peluang investasi;
- Mengembangkan promosi investasi;
- Meningkatkan kesejahteraan aparatur;
- Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi kepada masyarakat;
- Meningkatkan pengendalian penanaman modal;
- Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan;
- Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi;
- Meningkatkan database penanaman modal.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2014-2019 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan regulasi penanaman modal;
2. Pengembangan potensi investasi;
3. Peningkatan sumber daya aparatur;
4. Pengembangan promosi investasi;
5. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan perizinan;
6. Peningkatan realisasi investasi;
7. Perijinan online

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sejalan dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Peningkatan disiplin aparatur;
4. Peningkatan pengembangan system pelaporan pencapaian kerja dan keuangan;
5. Program pengembangan sistem perencanaan sektoral;
6. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi;
7. Program peningkatan investasi dan realisasi investasi;
8. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana an prasarana daerah;
9. Program sosialisasi pelayanan perizinan dan penanaman modal;
10. Program peningkatan kualitas perizinan;
11. Program penanganan pengaduan bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program-program Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran
Kegiatan:
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
 - c. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - d. Penyediaan Alat tulis kantor
 - e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
 - g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - i. Penyediaan makanan dan minuman
 - j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Kegiatan:
- a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - d. Pembangunan gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Kegiatan:
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Kegiatan:
- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 - c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor
- Kegiatan:
- Penyusunan dokumen perencanaan sektoral- rencana jangka pendek (Rencana Kerja) dan Forum SKPD
6. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
- Kegiatan :
- a. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
 - b. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;

- c. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi;
 - d. Penyelenggaraan pameran investasi;
 - e. Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah;
 - f. Penilaian perusahaan PMDN/ PMA terbaik di Kabupaten Cirebon;
 - g. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha.
7. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
Kegiatan :
- a. Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal (Rencana Umum Penanaman Modal/RUPM)
 - b. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal.
 - c. Penanganan permasalahan penanaman modal terkait investasi;
8. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
Kegiatan :
Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi.
9. Program sosialisasi pelayanan perizinan dan penanaman modal
Kegiatan :
Sosialisasi di bidang perizinan.
10. Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan
Kegiatan :
- a. Pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan;
 - b. Operasionalisasi pelayanan perizinan;
 - c. Penyusunan data-data base perizinan;
 - d. Pengembangan dan penerapan sistem manajemen mutu;
 - e. Penyusunan data investasi PMA/PMDN dan Non PMA/Non PMDN di Kabupaten Cirebon

11. Program penanganan pengaduan bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal

Kegiatan :

Penyelenggaraan survei indeks kepuasan masyarakat.

Disamping program dan kegiatan utama sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi utama Badan berdasarkan urusan, dilaksanakan juga program dan kegiatan untuk peningkatan fungsi-fungsi staf guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan meliputi program dan kegiatan lintas urusan serta program dan kegiatan non urusan.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel 5.1.

Program Strategis, Kegiatan, Tahun Pelaksanaan, Indikator, dan Capaian

Program Strategis	Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Indikator (Output)	Capaian (Outcome)
		2015	2016	2017	2018	2019		
a. Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						Rekening PLN, PDAM, telepon dan internet	Terselenggaranya Pelayanan administrasi Perkantoran
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan						Surat Tanda kendaraan Bermotor	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja						Terpelihara sarana dan prasarana kantor	
	Penyediaan Alat tulis kantor						Alat tulis kantor	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						Barang cetakan	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan						Lampu penerangan	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor						Peralatan kantor	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						Rekening langganan Koran	
	Penyediaan makanan dan minuman						Jamuan makan dan minum	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah						Perjalanan dinas	
b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan kendaraan dinas/operasional						Kendaraan operasional	Terselenggaranya sarana dan prasarana perkantoran
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						Terpeliharanya gedung kantor	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						Operasionalisasi kendaraan	
	Pembangunan gedung kantor						Tempat Parkir dan Gedung Kantor	

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta pertengkapannya					Seragam BPPT	Terselenggaranya Pelayanan administrasi Perkantoran
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					Dokumen	Terselenggaranya laporan administrasi perkantoran
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran					Laporan	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun					Laporan	
e. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor	Penyusunan dokumen perencanaan sektoral- rencana jangka pendek (Rencana Kerja) dan Forum SKPD					Dokumen	Terselenggaranya laporan administrasi perkantoran
f. Program peningkatan promosi dan kerja sama investasi	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal					Terselenggaranya rapat koordinasi penanaman modal	Terselenggaranya promosi dan investasi
	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal					Terbinanya perusahaan	
	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi					Terselenggaranya pelatihan SDM bidang penanaman modal	
	Penyelenggaraan pameran investasi					Terselenggaranya pameran investasi	
	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha					Terwujudnya kerjasama antar perusahaan	

	kecil menengah								
	Penilaian perusahaan PMDN/ PMA terbaik.							Data dan profil perusahaan	
	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha							Terselenggaranya rapat koordinasi penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	
g. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal (Rencana Umum Penanaman Modal/RUPM)							Tersusunnya pedoman pengembangan penanaman modal di Kabupaten Cirebon	Terciptanya iklim investasi dan realisasi investasi
	Kegiatan penanganan permasalahan penanaman modal terkait investasi							Terselesaikan permasalahan perusahaan di Kabupaten Cirebon	
	Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal							Peningkatan jumlah dan nilai investasi	
h. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Kajian potensi sumberdaya terkait dengan investasi							Terwujudnya kajian sumber daya alam sebagai potensi dan peluang investasi daerah	Tersedianya pedoman pengembangan penanaman modal
i. Program sosialisasi pelayanan perizinan dan penanaman modal	Sosialisasi di bidang perizinan							Jumlah masyarakat, pelaku usaha dan aparat desa yang tersosialisasi	Terselenggaranya sosialisasi pelayanan perizinan dan penanaman modal
j. Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan	Pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan							Tersedianya SISYANDU (Sistem Pelayanan Terpadu)	Terselenggaranya pelayanan administrasi perizinan
	Operasionalisasi pelayanan							SK perizinan	

	perizinan								
	Penyusunan data-data base perizinan							Tersusunnya data dan profil investasi	
	Pengembangan dan penerapan sistem manajemen mutu							Evaluasi dan pemeliharaan	
	Penyelenggaraan survey indeks kepuasan masyarakat							Laporan indeks kepuasan masyarakat	
	Penyusunan data investasi PMA/PMDN dan Non PMA/Non PMDN di Kabupaten Cirebon							Tersusunnya dokumen perkembangan minat investasi PMA/PMDN dan Non PMA/Non PMDN di Kabupaten Cirebon	
k. Program penanganan pengaduan bidang pelayan perizinan dan penanaman modal	Penyelenggaraan survey indeks kepuasan masyarakat							Laporan indeks kepuasan masyarakat	Terselenggaranya pelayanan perizinan

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator
Badan Pelaksana Pelaksanaan Terpadu
Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Mula	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (umpan balik dan kegiatan terpadu)	Data Capaian pada Tahun Awal Pelaksanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pelaksanaan												Kategori Kinerja SKPD Pelaksanaan
							Tahun - 1 (2015)		Tahun - 2 (2016)		Tahun - 3 (2017)		Tahun - 4 (2018)		Tahun - 5 (2019)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
KEGIATAN URUSAN																			
Memplaknaya serapan investasi di wilayah strategis	Memplaknaya serapan investasi di wilayah strategis	Memplaknaya serapan investasi baru sebesar 5% per tahun	15	Program Penempatan Promosi dan berjangkama investasi	Terselektornaya program dan berjangkama investasi	100%	1.866.561.362	100%	1.683.967.432	100%	1.830.760.918	100%	2.006.913.102	100%	2.218.295.722	100%	8.206.298.537	BPPT	
Memplaknaya serapan investasi di wilayah strategis	Memplaknaya serapan investasi di wilayah strategis	Memplaknaya serapan investasi baru sebesar 5% per tahun	16	Penyediaan layanan konsultasi dan pendampingan modal	Terselektornaya program dan berjangkama investasi	50% (terselektornaya)	134.302.864	50% (terselektornaya)	101.163.432	50% (terselektornaya)	193.396.118	50% (terselektornaya)	232.078.342	50% (terselektornaya)	278.499.410	50% (terselektornaya)	999.428.163	BPPT	
Memplaknaya serapan investasi di wilayah strategis	Memplaknaya serapan investasi di wilayah strategis	Memplaknaya serapan investasi baru sebesar 5% per tahun	17	Penyediaan layanan konsultasi dan pendampingan modal	Terselektornaya program dan berjangkama investasi	60% (orang)	56.070.000	60% (orang)	60.804.000	60% (orang)	72.964.800	60% (orang)	87.357.790	60% (orang)	103.000.312	60% (orang)	377.065.872	BPPT	
Memplaknaya serapan investasi di wilayah strategis	Memplaknaya serapan investasi di wilayah strategis	Memplaknaya serapan investasi baru sebesar 5% per tahun	18	Penyediaan layanan konsultasi dan pendampingan modal	Terselektornaya program dan berjangkama investasi	3 LU	461.588.502	3 LU	950.000.000	3 LU	4.261.588.502	BPPT							
Memplaknaya serapan investasi di wilayah strategis	Memplaknaya serapan investasi di wilayah strategis	Memplaknaya serapan investasi baru sebesar 5% per tahun	19	Penyediaan layanan konsultasi dan pendampingan modal	Terselektornaya program dan berjangkama investasi	NA	160.000.000	1 LU	200.000.000	1 LU	240.000.000	1 LU	288.000.000	1 LU	345.600.000	5 LU	1.233.600.000	BPPT	
Memplaknaya serapan investasi di wilayah strategis	Memplaknaya serapan investasi di wilayah strategis	Memplaknaya serapan investasi baru sebesar 5% per tahun	20	Penyediaan layanan konsultasi dan pendampingan modal	Terselektornaya program dan berjangkama investasi	NA	95.000.000	1 Lukumen	114.000.000	1 Lukumen	136.800.000	1 Lukumen	164.160.000	1 Lukumen	196.920.000	5 Lukumen	706.952.000	BPPT	
Memplaknaya serapan investasi di wilayah strategis	Memplaknaya serapan investasi di wilayah strategis	Memplaknaya serapan investasi baru sebesar 5% per tahun	21	Penyediaan layanan konsultasi dan pendampingan modal	Terselektornaya program dan berjangkama investasi	NA	75.000.000	1 LU	90.000.000	1 LU	108.000.000	1 LU	129.600.000	1 LU	155.200.000	5 LU	558.120.000	BPPT	
Memplaknaya serapan investasi di wilayah strategis	Memplaknaya serapan investasi di wilayah strategis	Memplaknaya serapan investasi baru sebesar 5% per tahun	22	Penyediaan layanan konsultasi dan pendampingan modal	Terselektornaya program dan berjangkama investasi	1 LU	90.000.000	1 LU	108.000.000	1 LU	129.600.000	1 LU	155.200.000	1 LU	186.624.000	5 LU	660.744.000	BPPT	
Memplaknaya serapan investasi di wilayah strategis	Memplaknaya serapan investasi di wilayah strategis	Memplaknaya serapan investasi baru sebesar 5% per tahun	23	Penyediaan layanan konsultasi dan pendampingan modal	Terselektornaya program dan berjangkama investasi	5 Lukumen	73.920.000	1 Lukumen	88.716.000	1 Lukumen	106.459.200	1 Lukumen	127.751.040	1 Lukumen	153.301.248	1 Lukumen	550.157.488	BPPT	
Memplaknaya serapan investasi di wilayah strategis	Memplaknaya serapan investasi di wilayah strategis	Memplaknaya serapan investasi baru sebesar 5% per tahun	24	Program Penempatan Promosi dan berjangkama investasi	Terselektornaya program dan berjangkama investasi	100%	300.000.000	100%	0	100%	0	100%	0	100%	400.000.000	100%	700.000.000	BPPT	
Memplaknaya serapan investasi di wilayah strategis	Memplaknaya serapan investasi di wilayah strategis	Memplaknaya serapan investasi baru sebesar 5% per tahun	25	Penyediaan layanan konsultasi dan pendampingan modal	Terselektornaya program dan berjangkama investasi	NA	3.000.000	1 Lukumen	3.000.000	1 Lukumen	3.000.000	1 Lukumen	3.000.000	1 Lukumen	3.000.000	2 Lukumen	700.000.000	BPPT	
Memplaknaya serapan investasi di wilayah strategis	Memplaknaya serapan investasi di wilayah strategis	Memplaknaya serapan investasi baru sebesar 5% per tahun	26	Program Penempatan Promosi dan berjangkama investasi	Terselektornaya program dan berjangkama investasi	100%	201.532.000	100%	241.838.400	100%	290.206.880	100%	348.247.296	100%	417.896.755	100%	1.499.720.531	BPPT	
Memplaknaya serapan investasi di wilayah strategis	Memplaknaya serapan investasi di wilayah strategis	Memplaknaya serapan investasi baru sebesar 5% per tahun	27	Penyediaan layanan konsultasi dan pendampingan modal	Terselektornaya program dan berjangkama investasi	100%	107.500.000	100%	120.300.000	100%	155.160.000	100%	186.192.000	100%	223.420.000	100%	801.852.000	BPPT	

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah investor baru sebesar 5% per tahun
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD : 294 investor
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD : 1134 investor
2. Meningkatnya serapan investasi sebesar 15% per tahun
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD : 756,250,000,000
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD : 5,752,549,060,877
3. Meningkatnya kepemilikan perizinan bagi usaha masyarakat sebesar 5% per tahun
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD : 8.942 SK
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD : 11,413 SK
4. Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat sebesar 0,5% per tahun
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD : 79,99 %
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD : 82,01 %
5. terselesaikannya penanganan pengaduan sebesar 100% per tahun
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD : 100%
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD : 100%
6. terciptanya pelayanan perizinan yang tepat waktu (sesuai SOP) sebesar 100% per tahun
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD : 100%
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD : 100%
7. Terwujudnya Jenis Pelayanan berbasis Teknologi Informasi sebesar 10% per tahun
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD : 10%
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD : 806 pengunjung website

Berikut ini penyajian tabel indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD beserta target capaian setiap tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya jumlah investor baru sebesar 5% per tahun	230 investor	242	254	266	280	294	1,334
2	Meningkatnya serapan investasi sebesar 15% per tahun	756.250.000.000	853.192.492.026	981.171.365.830	1.128.347.070.704	1.297.599.131.310	1.492.239.001.007	5.752.549.060.877
3	Cakupan kepemilikan perizinan bagi usaha masyarakat sebesar 5% per tahun	8.942 SK	9.389 SK	9.859 SK	10.351 SK	10.869 SK	11.413 SK	11,413 SK
4	Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat sebesar 0,5% per tahun	79.99	80.39	80.79	81.20	81.60	82.01	82.01
5	Terselesaikannya penanganan pengaduan sebesar 100% per tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Terciptanya pelayanan perizinan yang tepat waktu (sesuai SOP) sebesar 100% per tahun	SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Terwujudnya Jenis Pelayanan berbasis Teknologi Informasi sebesar 10% per tahun	120 pengunjung	132 pengunjung	145 pengunjung	160 pengunjung	176 pengunjung	193 pengunjung	806 pengunjung

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Utama SKPD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1	Meningkatnya serapan investasi di wilayah strategis	Meningkatnya serapan investasi sebesar 15% per tahun	Rencana Strategis BPPT Kabupaten Cirebon Tahun 2014 – 2019

Berdasarkan tabel 6.1 di atas diketahui bahwa :

- Dalam kurun waktu 5 tahun BPPT menargetkan peningkatan jumlah investor baru sebesar 5% setiap tahunnya berdasarkan jumlah fatwa rencana pengarah lokasi yang masuk. Pada kondisi kinerja awal RPJMD, jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Cirebon adalah sebesar 230 investor. Pada akhir periode RPJMD, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menargetkan jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Cirebon sebesar 1.334 investor dengan melakukan forum koordinasi dengan dunia usaha, promosi investasi, penilaian perusahaan terbaik di Kabupaten Cirebon dan peningkatan kualitas SDM.
- Kondisi serapan investasi pada awal RPJMD adalah sebesar Rp 756.250.000,000. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon menargetkan peningkatan penyerapan investasi sebesar 15% per tahunnya diatas Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon sebesar 6% sehingga nilai serapan investasi pada kondisi akhir RPJMD adalah sebesar Rp 5,752,549,060,877. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi investasi di Kabupaten Cirebon yang diharapkan berkembang, dengan adanya jalur tol CIKAPA, PLTU (CEP), jalur kereta api double track, bandar udara internasional Kertajati, pelabuhan Cirebon dan tersedianya tenaga kerja terampil. Selain adanya infrastruktur dan Sumber Daya Manusia sebagai penunjang investasi, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu juga melakukan kajian-kajian potensi dan peluang investasi serta melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan kepada perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon.
- Pada kondisi awal RPJMD, kepemilikan perizinan bagi usaha masyarakat adalah sebesar 8.942 SK. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon menargetkan adanya peningkatan kepemilikan perizinan bagi usaha masyarakat sebesar 5% per tahunnya sehingga pada kondisi akhir RPJMD, SK yang diterbitkan mencapai 11,413 SK dengan cara melakukan sosialisasi on the spot, road show ke kecamatan-kecamatan dan melalui media elektronik/papan visualisasi.
- Indeks kepuasan masyarakat pada awal kondisi RPJMD adalah 79,99%. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon menargetkan peningkatan sebesar 0,5% per tahunnya sehingga kondisi akhir RPJMD

sebesar 82,01% dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan terhadap para pemohon/pelaku usaha. Adapun Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon melakukan survey langsung dengan memberikan angket pertanyaan kepada para pemohon perizinan yang datang ke Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon.

- Pada kondisi awal RPJMD, penanganan pengaduan yang terselesaikan adalah 100%. Dalam jangka 5 tahun kedepan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon menargetkan 100% penanganan pengaduan yang terselesaikan setiap tahunnya dengan membentuk Tim Task Force sebagai mediator dalam penyelesaian setiap sengketa penanaman modal.
- Terciptanya pelayanan perizinan yang tepat waktu merupakan indikator kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon yang berdasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan menargetkan pelayanan perizinan yang tepat waktu sebesar 100% setiap tahunnya selama 5 tahun kedepan.
- Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon menargetkan pelayanan berbasis Teknologi Informasi terutama pengembangan Sistem Pelayanan dan website Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon yang update dan aplikatif sehingga masyarakat/pelaku usaha dapat mengakses informasi berupa jenis perizinan, persyaratan perizinan, proses perizinan, perkembangan investasi, perkembangan penerbitan perizinan, perkembangan retribusi, indeks kepuasan masyarakat dan potensi serta peluang investasi di Kabupaten Cirebon dengan target kinerja sebesar 10% setiap tahunnya. Hal ini didukung kondisi teknologi yang berkembang cepat dengan melakukan perbaikan dan pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Tahun 2014–2019 merupakan acuan bagi seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014–2019. Untuk itu, terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dalam Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Tahun 2014–2019 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014–2019;
2. Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Tahun 2014–2019 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon dibantu oleh Sekretaris Badan, Para Kepala Bidang, Para Kepala Sub Bagian dan Para Kepala Sub Bidang;
3. Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Tahun 2014–2019 harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon;

4. Hasil pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Tahun 2014–2019 yang tercermin dari Rencana Kerja Tahunan harus dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format laporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 7 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 35 SERI B. 30